

Pancasila Dalam Berbagai Paradigma di Indonesia

Bagus Hariyadi

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Indonesia

Email: 114200015@student.upnvyk.ac.id

ABSTRAK

Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui ekonomi kerakyatan sebagai paradigma dan strategi baru dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode tinjauan literatur (*library research*). Pancasila mengalami inkonsisten dalam perkembangan secara terus-menerus, hal ini bukan disebabkan oleh kelemahan nilai-nilai yang terkandung didalamnya akan tetapi mengarah pada inkonsistensi dalam penerapannya. Sejalan dengan adanya penerimaan terhadap kebenaran nilai-nilai luhur Pancasila maka melaju arus dan semangat untuk menjadikan Pancasila sebagai paradigma. Paradigma merupakan suatu asumsi dasar dan asumsi teoritis yang umum sehingga merupakan sumber hukum-hukum, metode, prinsip dasar untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh suatu bangsa ke masa depan. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa hakekat kedudukan pancasila sebagai paradigma pembangunan mengandung pengertian bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional, harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila. Dari karya tulis ini dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai paradigma mempunyai kaitan yang erat dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena Pancasila mempunyai peran yang sangat penting dalam berbagai bidang seperti dalam bidang hukum, ekonomi, sosial budaya, dan juga pembangunan.

Kata kunci : bela negara, Pancasila, kewarganegaraan.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to find out the people's economy as a new paradigm and strategy in Indonesia's economic development. The writing of this paper uses the method of literature review (library research). Pancasila experiences inconsistency in continuous development, this is not caused by the weakness of the values contained in it but leads to inconsistencies in its application. In line with the acceptance of the truth of the noble values of Pancasila, the current and enthusiasm for making Pancasila as a paradigm accelerated. Paradigm is a basic assumption and general theoretical assumption so that it is a source of laws, methods, basic principles to solve a problem faced by a nation in the future. From the discussion, it can be concluded that the essence of the position of Pancasila as a development paradigm implies that in all aspects of national development, it must be based on the values contained in the Pancasila precepts. From this paper it can be concluded that Pancasila as a paradigm has a close relationship with the life of society, nation and state. Because Pancasila has a very important role in various fields such as in the fields of law, economy, socio-culture, and also development.

Keywords : defend the country, Pancasila, citizenship.

PENDAHULUAN

Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan terutama kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut adalah Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul "*The structure of Scientific Revolution*". Pancasila sebagai paradigma pembangunan untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional. Hal ini sebagai perwujudan praktis dalam meningkatkan harkat dan martabat. Pancasila sebagai paradigma pengembangan IPTEK ialah merupakan perwujudan kesejahteraan dan peningkatan manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas. Pancasila sebagai paradigma pengembangan dalam bidang politik hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah subjek Negara oleh karena itu kehidupan politik dalam Negara harus benar-benar merealisasikan tujuan. Dalam sistem politik harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelamaan hakikat manusia sebagai individu-makhluk sosial. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi hal ini sebagai atas dasar pentingnya perkembangan dalam bidang ekonomi maka Mubyarto mengembangkan ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi yang *humanistic* yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas (Sobirin & Ahmad, 2008). Bangsa Indonesia merupakan salah satu dari berbagai bangsa di dunia yang mempunyai sejarah serta prinsip atau ideologi dalam kehidupan yang berbeda-beda dengan bangsa-bangsa lainnya. Pancasila dipilih sebagai ideologi bangsa Indonesia karena nilai-nilainya berasal dari kepribadian asli bangsa Indonesia sendiri (Kristiono, 2017). Sejarah telah membuktikan bahwa Pancasila

merupakan sebuah konsensus bersama dari seluruh komponen-komponen kritis bangsa telah memberikan arti penting dan makna strategis bagi bangsa Indonesia untuk melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang dicita-citakan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Oleh karena itu tidak perlu ada keraguan sedikit pun bagi bangsa Indonesia tentang kebenaran dan ketetapan yang menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia (Suyadi, 2018). Pancasila juga mengakui dan menjamin terlaksananya pembangunan nasional sebagai upaya berkelanjutan dalam mencapai tujuan nasional negara Republik Indonesia. Tujuan nasional ini kemudian diwujudkan melalui penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila serta Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu, Pancasila sebagai paradigma dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka-acuan berpikir, pola acuan berpikir, atau lebih jelasnya adalah sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah atau tujuan bagi yang menyandangnya. Salah satunya adalah Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Nasional yang memang menjadi Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia (A.Malau, 2016). Pembukaan UUD 1945, menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Dengan demikian Pancasila merupakan nilai dasar yang normatif terhadap seluruh penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Dengan kata lain Pancasila merupakan Dasar Falsafah Negara atau Ideologi Negara, karena memuat norma-norma yang paling mendasar untuk mengukur dan menentukan keabsahan bentuk-bentuk penyelenggaraan negara serta

kebijaksanaan-kebijaksanaan penting yang diambil dalam proses pemerintahan. Kemudian Pancasila sebagai dasar kehidupan kebangsaan dan kenegaraan adalah merupakan Identitas Nasional Indonesia, Maksudnya bahwa asal nilai (kausa materialis) Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri. Konsekuensinya ciri khas sifat, serta karakter bangsa Indonesia tercermin dalam sistem nilai filsafat Pancasila. Sebagai sistem nilai, maka susunan Pancasila (1) bersifat hierarkis dan berbentuk Piramidal, (2) bersifat saling mengisi dan saling mengkuilifikasi (Cholisin, 2012).

METODE

Penulisan makalah ini menggunakan metode tinjauan literatur (*library research*). Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, seperti membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008:3)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Pancasila dan Paradigma

Kata “Pancasila” sebagai pandangan hidup serta dasar negara bangsa Indonesia, secara etimologis berasal dari bahasa Sansekerta. Menurut Muh. Yamin, dalam bahasa Sansekerta kata “Pancasila” memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu *panca* yang berarti lima dan *syila* yang berarti batu sendi, alas atau dasar. Kata *syila* juga bisa berarti peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Kata tersebut dalam bahasa Indonesia diartikan sama dengan kata susila yang berhubungan dengan moralitas. Oleh sebab itu secara etimologis Pancasila berarti berbatu sendi lima atau peraturan tingkah laku yang penting. Istilah Pancasila yang berasal dari bahasa Sansekerta lalu menjadi bahasa Jawa Kuno ini pada akhirnya dijadikan istilah untuk memberi nama filsafat dasar negara

kesatuan Republik Indonesia. Istilah paradigma berasal dari bahasa Latin yaitu *paradeigma* yang berarti pola. (Suyadi, 2018). Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) Indonesia banyak dipengaruhi oleh keragaman suku, agama, adat istiadat, budaya, dan bahasa. Misalnya dari keragaman suku dan budaya melahirkan Hukum Adat (Hidayat & Arifin, 2019). Dalam usaha mewujudkan cita-cita Negara sebagaimana tersebut dalam pembukaan UUD 1945 maka dibutuhkan visi atau arah yang menjadi tuntunan pembangunan nasional Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju dan mandiri. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu prasyarat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, cita-cita pembangunan nasional adalah untuk kesejahteraan seluruh rakyat, oleh sebab itu kebijakan pembangunan ekonomi harus dilaksanakan melalui pertumbuhan yang mewujudkan pemerataan (Sarbaini, 2017). Pancasila sebagai dasar kehidupan kebangsaan dan kenegaraan adalah merupakan Identitas Nasional Indonesia (Kaelan, 2010). Maksudnya bahwa asal nilai (kausa materialis) Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri. Konsekuensinya ciri khas sifat, serta karakter bangsa Indonesia tercermin dalam sistem nilai filsafat Pancasila. Sebagai sistem nilai, maka susunan Pancasila (1) bersifat hierarkis dan berbentuk Piramidal, (2) bersifat saling mengisi dan saling mengkuilifikasi (Kaelan, 2010). Susunan hierarkis dan berbentuk piramidal, artinya bahwa urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi-sifatnya, merupakan pengkhususan dari sila-sila yang dimukanya. Dalam susunan hierarkis dan berbentuk piramidal, maka Ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya Ketuhanan yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara dan

mengembangkan persatuan Indonesia, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial, demikian selanjutnya, sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila yang lain. Kemudian susunan Pancasila dalam hierarkhis pyramidal dapat dirumuskan dalam hubungannya saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Tiap-tiap sila mengandung empat sila lainnya, dikualifikasi oleh empat sila lainnya. Rumusnya sebagai berikut:

1. Sila pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Sila kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang mempersatukan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Sila ketiga : Persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Sila keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah kerakyatan berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Sila kelima : Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang

bersatukan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Perumusan di atas urut-urutannya merupakan suatu kesatuan keseluruhan yang bulat. Jika urutannya tidak demikian yakni terpecah-pecah dan tidak ada ada sangkut paut antara sila yang satu dengan yang lainnya, maka sesungguhnya tidak ada Pancasila, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai asas kerokhanian bagi Negara (Cholisin, 2012).

SIMPULAN

Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, termasuk di bidang hukum. Pancasila yang digali dari nilai-nilai kehidupan masyarakat dapat menjadi sumber hukum yang bersifat otentik. Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, negara hukum Indonesia bisa juga dinamakan negara hukum Pancasila. Pancasila dalam konteks negara hukum memiliki beberapa karakteristik yang memberikan pengaruh pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dan Sebagai suatu paradigma pembangunan hukum, Pancasila menghendaki bahwa perkembangan dalam masyarakat menjadi titik tolak dari keberadaan suatu produk hukum. Hukum diarahkan untuk menjawab nilai-nilai kebutuhan masyarakat yang berubah dan hasilnya berisikan kemajuan dan pembaruan serta peningkatan hukum terhadap masalah yang diaturnya. Pancasila sebagai institusi memiliki hubungan struktural yang bersifat saling mempengaruhi dengan transformasi berbagai faktor dalam struktur sosial di Indonesia dalam jangka panjang. Perubahan karakter dari institusi Pancasila dapat menggerakkan transformasi berbagai aspek dalam struktur sosial, namun sebaliknya transformasi dari struktur sosial dapat secara

tidak langsung menstimulasi perubahan karakteristik dari institusi Pancasila itu sendiri. Pancasila berbeda dengan system ekonomi kapitalisme, sosialisme dan system ekonomi alternative lainnya yang berkembang di dunia saat ini. Sistem ekonomi berdasarkan Pancasila lebih memilih jalan sendiri dalam suatu system. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dalam bidang ekonomi memiliki maksud bahwa setiap pengembangan ekonomi negara harus mendasarkan pada moralitas sila-sila Pancasila, yaitu dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang humanistik dan bertujuan demi kesejahteraan seluruh rakyat secara luas. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan Ekonomi kerakyatan sebagai dasar dari sitem ekonomi di Indonesia. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Malau, N. (2016). Ekonomi Kerakyatan Sebagai Paradigma Dan Strategi Baru Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah "RESEARCH SAINIS,"* 2(1), 1–8. <http://www.jurnalmodiraindure.com/wp-content/uploads/2016/03/EKONOMI-KERAKYATAN-SEBAGAI-PARADIGMA-DAN-STRATEGI-BARU-DALAM-PEMBANGUNAN-EKONOMI-INDONESIA.pdf>
- Cholisin. (2012). Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Relevansinya Dengan Kondisi Saat Ini. *Universitas Negeri Yogyakarta*, 1–8.
- Dayanto. (2013). Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila. *Jurnal Dinamika Hukum*. 13(3). pp. 488-509
- Hidayat, A., & Arifin, Z. (2019). Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 133. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>
- Kaelan. (2010). PKN, Yogyakarta : Paradigma.
- Kristiono, N. (2017). Penguatan Ideologi Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. *Harmony*, 2(2), 193–204. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony/article/view/20171/9563>
- Setiawan, Anang. (2019). Pancasila Sebagai Paradigma Pertahanan Modern Indonesia. *Jurnal Pancasila dan Kewarnegaraan*. 7(1). pp. 1-9
- Sobirin, & Ahmad, C. (2008). Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. *Jurnal SAINTIKOM*, 4(1), 146–155. <https://lppm.trigunadharma.ac.id/public/fileJurnal/25F85-OK-Jurnal2-AC-Panca.pdf>
- Suyadi, A. (2018). *Pancasila, Paradigma, Pembangunan Hukum*. 9(1), 1–18.
- Syarbaini, S. (2017). *menimbulkan semakin meningkatnya system jawab pertanyaan tersebut pembahasan Wacana Sistem Ekonomi Pancasila , Pancasila , Penerapan Sistem Ekonomi Wacana Sistem Ekonomi Pancasila Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia merupakan pan- ekonomi ka. 14, 126–139.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Bapak Ir. Lestanta Budiman, M.Hum selaku Dosen Pendidikan Pancasila yang telah memberikan bimbingan dan ilmu berharga serta saudara yang telah banyak membantu dalam kelancaran pembuatan tulisan ini.

TENTANG PENULIS

Penulis bernama Bagus Hariyadi, dengan nomor mahasiswa 114200015, mahasiswa

aktif angkatan 2020 Jurusan Teknik
Lingkungan, Program Studi Teknik
Lingkungan, Fakultas Teknologi Mineral
pada Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Yogyakarta